



PUTUSAN

Nomor 1821/Pid.B/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Darmayanto Nazara;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 27 Nopember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jermal XI Ujung Tanah Garapan No.9 Desa Tembung Kelurahan Percut Sei Tuan Kecamatan Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Fahrul Rozi Siregar;**
2. Tempat lahir : Huraba;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 17 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Denai Bawah Jembatan Sungai Denai Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1821/Pid.B/2022/PNMdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Wakil Ketua PN.Mdn sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor:1821/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 11 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 1688/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 12 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Darmayanto Nazara dan Terdakwa II Fahrul Rozi Siregar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Darmayanto Nazara dan Terdakwa II Fahrul Rozi Siregar masing-masing :1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah para Terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic asoy warna hijau berisikan wayar-wayar;
 - 1 (satu) tas ransel warna coklat;
 - 1 (satu) sekop kecil bergagang kayu;
 - 1 (satu) gergaji besi;
 - 1 (satu) kunci inggris;
 - 1 (satu) kakak tua

Dirampas untuk dimusnahkan

- Kabel tembaga primer warna hitam untuk jaringan internet panjang sekira 130 cm warna hitam;

Dikembalikan kepada PT. Telkom Indonesia melalui Markus Wiliam Sihombing.

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1821/Pid.B/2022/PNMdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Para Terdakwa menerangkan tetap pada tuntutan dan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa dia *Terdakwa* I. DARMAYANTO NAZARA dan *Terdakwa* II. FAHRUL ROZI SIREGAR, pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 14.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022, bertempat dipinggir jalan umum Jalan AR. Hakim simpang Jalan HM. Joni Kelurahan Pasar Merah Timur Kecamatan Medan Area, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambalnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Sebelumnya pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 12.30 Wib para *Terdakwa* bertemu lalu para *Terdakwa* berencana untuk mencari barang bekas untuk dijual dengan membawa barang berupa 1(satu) buah sekop kecil bergagang kayu, 1(satu) buah gergaji besi, 1(satu) buah kunci inggris dan 1(satu) buah kakak tua, setelah para *Terdakwa* sepakat kemudian para *Terdakwa* pergi dengan berjalan kaki menuju Jalan AR Hakim Medan sekira pukul 14.30 Wib para *Terdakwa* tiba di Jalan AR Hakim simpang Jalan HM Joni Kelurahan Pasar Merah Timur Kecamatan Medan Area namun saat melewati jalan tersebut para *Terdakwa* melihat kabel tang milik PT Telkom yang menonjol keluar persis dipinggir jalan, lalu para *Terdakwa* duduk dekat kabel tersebut serta mengambil kabel tersebut dengan cara mulanya para *Terdakwa* mengorek tanah dengan mempergunakan alat berupa sekop lalu memotong kabel dengan gergaji dan tang sehingga kabel/ wayar putus lalu meletakkan kabel tersebut dalam plastic assoy, setelah berhasil mengambil kabel sepanjang 130 centimeter, para *Terdakwa* bermaksud mengambil kabel/ wayar yang lainnya, namun perbuatan para *Terdakwa* diketahui oleh oleh petugas/

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1821/Pid.B/2022/PNMdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan PT. Telkom lalu melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa serta membawanya ke kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut, atas perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT Telkom mengalami kerugian lebih kurang Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Markus Wiliam Sihombing, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Para Terdakwa melakukan pencurian terhadap kabel tembaga milik dari PT. Telkom Indonesia;
- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 14.30 Wib di Jl. AR.Hakim simpang Jl. HM. Jhoni Kel. Pasar Merah Timur Kec. Medan Area Kota Medan;
- Bahwa barang yang diambil Para Terdakwa berupa kabel tembaga primer warna hitam yang panjangnya kurang lebih 130 cm;
- Bahwa Kejadian tersebut bermula ketika saksi dengan teman saksi sedang melakukan patroli melaksanakan pengecekan keamanan jaringan PT.Telkom selanjutnya sesampainya di Jalan Umum AR. Hakim Simpang Jalan HM. Jhoni Kelurahan Pasar Merah Timur Kecamatan Medan Area Kota Medan, lalu saksi, saksi Andi Sucandra Ginting dan saksi Darwin Boy Sirait melihat ada 2 (dua) laki-laki yang sedang membongkar kabel yang tertanam di dalam tanah, kemudian saksi, saksi Andi Sucandra Ginting dan saksi Darwin Boy Sirait menghampiri 2 (dua) laki-laki tersebut dan langsung mengamankannya, pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa kabel tembaga primer warna hitam untuk jaringan internet panjang sekira 130 centimeter warna hitam dari tangan 2 (dua) laki-laki tersebut;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara memotong kabel dengan menggunakan 1 (satu) sekop kecil bergagang kayu, 1 (satu) gergaji besi, 1 (satu) kunci inggris dan 1 (satu) kakak tua;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1821/Pid.B/2022/PNMdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi, saksi Andi Sucandra Ginting dan saksi Darwin Boy Sirait membawa Para Terdakwa tersebut serta barang bukti ke Polsek Medan Area untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Darwin Boy Sirait, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Para Terdakwa melakukan pencurian terhadap kabel tembaga milik dari PT. Telkom Indonesia;
- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 14.30 Wib di Jl. AR.Hakim simpang Jl. HM. Jhoni Kel. Pasar Merah Timur Kec. Medan Area Kota Medan;
- Bahwa barang yang diambil Para Terdakwa berupa kabel tembaga primer warna hitam yang panjangnya kurang lebih 130 cm;
- Bahwa Kejadian tersebut bermula ketika saksi dengan teman saksi sedang melakukan patroli melaksanakan pengecekan keamanan jaringan PT.Telkom selanjutnya sesampainya di Jalan Umum AR. Hakim Simpang Jalan HM. Jhoni Kelurahan Pasar Merah Timur Kecamatan Medan Area Kota Medan, lalu saksi, saksi Andi Sucandra Ginting dan saksi Markus Wiliam Sihombing melihat ada 2 (dua) laki-laki yang sedang membongkar kabel yang tertanam di dalam tanah, kemudian saksi, saksi Andi Sucandra Ginting dan saksi Markus Wiliam Sihombing menghampiri 2 (dua) laki-laki tersebut dan langsung mengamankannya, pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa kabel tembaga primer warna hitam untuk jaringan internet panjang sekira 130 centimeter warna hitam dari tangan 2 (dua) laki-laki tersebut;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara memotong kabel dengan menggunakan 1 (satu) sekop kecil bergagang kayu, 1 (satu) gergaji besi, 1 (satu) kunci inggris dan 1 (satu) kakak tua;
- Bahwa kemudian saksi, saksi Andi Sucandra Ginting dan saksi Darwin Boy Sirait membawa Para Terdakwa tersebut serta barang bukti ke Polsek Medan Area untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1821/Pid.B/2022/PNMdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I. di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa mencoba melakukan pencurian terhadap kabel tembaga milik dari PT. Telkom Indonesia;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 12.30 Wib Para Terdakwa bertemu lalu para terdakwa berencana untuk mencari barang bekas untuk dijual dengan membawa barang berupa 1 (satu) buah sekop kecil bergagang kayu, 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah kunci inggris dan 1 (satu) buah kakak tua;
- Bahwa setelah para terdakwa sepakat dan kemudian para terdakwa pergi dengan berjalan kaki menuju Jalan AR Hakim Medan sekira pukul 14.30 Wib lalu para terdakwa tiba di Jalan AR Hakim simpang Jalan HM Joni Kelurahan Pasar Merah Timur Kecamatan Medan Area namun saat melewati jalan tersebut para terdakwa melihat kabel tang milik PT Telkom yang menonjol keluar persis dipinggir jalan, dan para terdakwa duduk dekat kabel tersebut serta mengambil kabel tersebut dengan cara para terdakwa mengorek tanah dengan mempergunakan alat berupa sekop lalu memotong kabel dengan gergaji dan tang sehingga kabel/ wayar putus lalu meletakkan kabel tersebut dalam plastic assoy, setelah berhasil mengambil kabel sepanjang 130 centimeter, selanjutnya para terdakwa bermaksud mengambil kabel/ wayar yang lainnya, namun perbuatan para terdakwa diketahui oleh petugas/ karyawan PT. Telkom;
- Bahwa saat itu petugas/ karyawan PT. Telkom melakukan penangkapan terhadap para terdakwa serta membawanya ke kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa II. di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa mencoba melakukan pencurian terhadap kabel tembaga milik dari PT. Telkom Indonesia;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 12.30 Wib Para Terdakwa bertemu lalu para terdakwa berencana untuk mencari barang bekas untuk dijual dengan membawa barang berupa 1 (satu) buah sekop kecil bergagang kayu, 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah kunci inggris dan 1 (satu) buah kakak tua;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1821/Pid.B/2022/PNMdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah para terdakwa sepakat dan kemudian para terdakwa pergi dengan berjalan kaki menuju Jalan AR Hakim Medan sekira pukul 14.30 Wib lalu para terdakwa tiba di Jalan AR Hakim simpang Jalan HM Joni Kelurahan Pasar Merah Timur Kecamatan Medan Area namun saat melewati jalan tersebut para terdakwa melihat kabel tang milik PT Telkom yang menonjol keluar persis dipinggir jalan, dan para terdakwa duduk dekat kabel tersebut serta mengambil kabel tersebut dengan cara para terdakwa mengorek tanah dengan mempergunakan alat berupa sekop lalu memotong kabel dengan gergaji dan tang sehingga kabel/ wayar putus lalu meletakkan kabel tersebut dalam plastic asoy, setelah berhasil mengambil kabel sepanjang 130 centimeter, selanjutnya para terdakwa bermaksud mengambil kabel/ wayar yang lainnya, namun perbuatan para terdakwa diketahui oleh petugas/ karyawan PT. Telkom;
- Bahwa saat itu petugas/ karyawan PT. Telkom melakukan penangkapan terhadap para terdakwa serta membawanya kekantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic asoy warna hijau berisikan wayar-wayar;
- 1 (satu) tas ransel warna coklat;
- 1 (satu) sekop kecil bergagang kayu;
- 1 (satu) gergaji besi;
- 1 (satu) kunci inggris;
- 1 (satu) kakak tua
- Kabel tembaga primer warna hitam untuk jaringan internet panjang sekira 130 cm warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 14.30 wib saksi, saksi Andi Sucandra Ginting dan saksi Darwin Boy Sirait sedang melaksanakan mengecek keamanan jaringan PT.Telkom;
- Bahwa sesampainya di Jalan Umum AR. Hakim Simpang Jalan HM. Jhoni Kelurahan Pasar Merah Timur Kecamatan Medan Area Kota Medan, lalu saksi Markus Wiliam Sihombing, saksi Andi Sucandra Ginting dan saksi Darwin Boy Sirait melihat ada 2 (dua) laki-laki yang sedang membongkar kabel yang tertanam di dalam tanah, kemudian Para Saksi menghampiri 2

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1821/Pid.B/2022/PNMDn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) laki-laki tersebut dan langsung mengamankan, pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa kabel tembaga primer warna hitam untuk jaringan internet panjang sekira 130 centimeter warna hitam dari tangan 2 (dua) laki-laki tersebut;

- Bahwa adapun cara para Terdakwa tersebut untuk memotong kabel dengan menggunakan 1 (satu) sekop kecil bergagang kayu, 1 (satu) gergaji besi, 1 (satu) kunci inggris dan 1 (satu) kakak tua;
- Bahwa kemudian Para saksi membawa mereka tersebut serta barang bukti ke Polsek Medan Area guna proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
3. yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan karena diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa unsure ini penting dipertimbangkan untuk memastikan mengenai subjek atau pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga kesaaan mengenai orang/subjek atau agar tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) Terdakwa ke persidangan bernama : Darmayanto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nazara dan Fahrul Rozi Siregar. Setelah identitas tersebut sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ditanyakan Majelis Hakim kepada Para Terdakwa, Para Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kejahatan adalah pelaksanaan untuk melakukan sesuatu kejahatan yang telah dimulai akan tetapi tidak selesai, ataupun suatu kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang telah diwujudkan dalam suatu permulaan pelaksanaan, sedangkan yang dimaksud dengan mengambil tersebut dapat dikatakan selesai apabila barang yang diambil sudah berpindah dari tempatnya semula, sedangkan yang dimaksud dengan suatu barang/atau benda pada prinsipnya adalah benda yang memiliki nilai ekonomis, akan tetapi termasuk dalam pengertian benda adalah juga benda-benda yang tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa menurut fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bermula pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 14.30 wib saksi, saksi Andi Sucandra Ginting dan saksi Darwin Boy Sirait sedang melaksanakan mengecek keamanan jaringan PT.Telkom lalu sesampainya di Jalan Umum AR. Hakim Simpang Jalan HM. Jhoni Kelurahan Pasar Merah Timur Kecamatan Medan Area Kota Medan, lalu saksi Markus Wiliam Sihombing, saksi Andi Sucandra Ginting dan saksi Darwin Boy Sirait melihat ada 2 (dua) laki-laki yang sedang membongkar kabel yang tertanam di dalam tanah, kemudian Para Saksi menghampiri 2 (dua) laki-laki tersebut dan langsung mengamankannya, pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa kabel tembaga primer warna hitam untuk jaringan internet panjang sekira 130 centimeter warna hitam dari tangan 2 (dua) laki-laki tersebut kemudian petugas/ karyawan PT. Telkom melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa serta membawanya ke kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan bahwa barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut seluruhnya adalah milik PT. Telkom Indonesia;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1821/Pid.B/2022/PNMdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua “mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa menurut fakta yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa mencoba mengambil kabel tembaga milik PT. Telkom Indonesia tersebut dengan cara memotong kabel dengan menggunakan 1 (satu) sekop kecil bergagang kayu, 1 (satu) gergaji besi, 1 (satu) kunci inggris dan 1 (satu) kakak tua yang sudah Para Terdakwa persiapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, unsur “Yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1821/Pid.B/2022/PNMDn



- 1 (satu) bungkus plastic asoy warna hijau berisikan wayar-wayar;
- 1 (satu) tas ransel warna coklat;
- 1 (satu) sekop kecil bergagang kayu;
- 1 (satu) gergaji besi;
- 1 (satu) kunci inggris;
- 1 (satu) kakak tua yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;
- Kabel tembaga primer warna hitam untuk jaringan internet panjang sekira 130 cm warna hitam; yang merupakan milik PT. Telkom Indonesia maka dikembalikan kepada PT. Telkom Indonesia melalui Markus Wiliam Sihombing.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkandan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Darmayanto Nazara** dan Terdakwa II **Fahrul Rozi Siregar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam);
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic asoy warna hijau berisikan wayar-wayar;
- 1 (satu) tas ransel warna coklat;
- 1 (satu) sekop kecil bergagang kayu;
- 1 (satu) gergaji besi;
- 1 (satu) kunci inggris;
- 1 (satu) kakak tua;

Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan;

- Kabel tembaga primer warna hitam untuk jaringan internet panjang sekira 130 cm warna hitam;

Dikembalikan kepada PT. Telkom Indonesia melalui Markus Wiliam Sihombing;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022, oleh Eti Astuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H. dan Nurmiati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Veranita Purba, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rocky Sirait, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.

EtiAstuti, S.H., M.H.

Nurmiati, S.H.

Panitera Pengganti,

Veranita Purba, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 1821/Pid.B/2022/PNMdn